



PENGADILAN NEGERI DENPASAR

P E N E T A P A N
Nomor 449/PDT.P/2017/PN.Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHAESA”

Kami Hakim Pengadilan Negeri Denpasar;-----
Telah membaca ;-----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, 01 Agustus 2017 Nomor: 449/Pdt.P/2017/PN.Dps. Tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan Nomor. 449/Pdt.P/2017/PN.Dps;-----
2. Penetapan Hakim tanggal 2 Agustus 2017 Nomor 449/Pdt.P/2017/PN.Dps, tentang penetapan hari sidang;-----
3. Permohonan pencabutan pemohon secara lisan tertanggal 14 Agustus 2017, Nomor pemohon 449/Pdt.P/2017/PN.Dps;-----

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan permohonan oleh pemohon adalah hak pemohon sendiri, oleh karena itu pencabutan tersebut adalah beralasan, sehingga pencabutan tersebut dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini telah dikeluarkan biaya, maka biaya tersebut dibebankan kepada pemohon ;-----

Mengingat, pasal-pasal dalam undang-undang dan peraturan-peraturan yang bersangkutan ;-----

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan bahwa permohonan Nomor: 449/Pdt.P/2017/PN.Dps, **Dicabut** ;-----
2. Memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Permohonan Nomor : 449/Pid.P/2017/PN.Dps, dari Register perkara permohonan ;-----
3. Membebaskan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon yang hingga kini ditaksir berjumlah Rp. 221.000 (Dua ratus Dua puluh satu ribu rupiah);-----

DITETAPKAN DI : Denpasar
PADA TANGGAL : 14 Agustus 2017

I G N P U T R A A T M A J A , S H , M H

PANITERA PENGGATI

I M A D E S A D I A , S H



Perincian biaya :

Pendaftaran.....Rp. 30.000,-
Biaya proses Rp. 50.000,-
Panggilan.....Rp. 125.000,-
Biaya PNBP Rp. 5.000;
Redaksi.....Rp. 5.000,-
Materai.....Rp. 6.000,-
Jumlah.....Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)